

ABSTRAK

- (A) Nama : Ellohim Theo Sentana (NIM : 205140025)
- (B) Judul Skripsi: Perlindungan Hukum terhadap Pendaftar Hak Atas merek Pertama ACC Memberi Kemudahan Menurut UU 20 Tahun 2016 (Contoh Kasus Sengketa Antara PT Astra Sedaya Finance dengan PT Aman Cermat Cepat Terkait Persamaan Merek Tahun 2019)
- (C) viii + 68 halaman
- (D) Kata Kunci: Perlindungan Merek
- (E) Isi:
Era globalisasi saat ini banyak menjanjikan peluang usaha dan tantangan bisnis bagi perusahaan di Indonesia. salah satu cara untuk mencapai keadaan ini adalah dengan memberikan cap atau merek (*brand*) pada produk mereka, Pada Tahun 2019 terdapat kasus antara Merek PT Astra Sedaya Finance dengan PT Aman Cermat Cepat terkait persamaan merek , dimana PT Astra Sedaya Finance mengajukan gugatan kepada PT Aman Cermat Cepat terkait adanya persamaan pokok pada merek PT Aman Cermat Cepat tetapi gugatannya ditolak oleh hakim karena dianggap tidak ada persamaan pokok. Rumusan masalah dalam penelitian ini adalah Bagaimana perlindungan hukum terhadap pendaftar pertama (*first to file*) merek ACC memberi kemudahan dalam kasus antara PT Astra Sedaya Finance dengan merek ACC memberi kemudahan dengan PT Aman Cermat Cepat dengan merek KlikACC. Penelitian ini menggunakan metode penelitian normatif, didukung dengan wawancara dengan para dosen HKI. Hasil penelitian didapatkan berdasarkan putusan hakim dan beberapa narasumber yang peneliti wawancara. Merek PT Aman Cermat Cepat memiliki kemiripan dengan merek PT Astra Sedaya Finance pada kata ACC. Kesimpulannya PT Aman Cermat Cepat beritikad tidak , sebaiknya Dirjen HKI melakukan pemeriksaan substantif lebih ketat lagi
- (F) Acuan: 36 (1947-2016)
- (G) Pembimbing
Dr. Simona Bustani, SH., MH
- (H) Penulis
Ellohim Theo Sentana